

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
SIMPAN PINJAM UANG DI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
(BUMK) DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN**

SIAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

IKHWAN NUL ZIDAN
NIM. 12120212086

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK** yang ditulis oleh:

Nama : Ikhwan Nul Zidan
 NIM : 12120212086
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Syahpawi, S. Ag., M. Sh
 NIP. 19730307 200701 1 032

Pekanbaru, 08 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 2

Darnilawati, SE, M.Si
 NIP. 19790420 200710 2 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Uang Di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak** yang ditulis oleh:

Nama : Ikhwan Nul Zidan
 NIM : 12120212086
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl. AL,M.H

Sekretaris
Yuni Harlina, S.HI, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, MA

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HL, M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikhwan Nul Zidan
 NIM : 12120212086
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
 Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-ekslusive Royalty Free Right*) atas Tugas Akhir saya yang berjudul :

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM UANG DI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

beserta instrument/desain/perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat serta mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis (*Author*) dan Pembimbing sebagai *co Author* atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 4 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



IKHWAN NUL ZIDAN
 12120212086

*) coret yang tidak perlu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ikhwan Nul Zidan, (2025): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Uang Di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Penelitian ini dilatar belakangi penerapan pelaksanaan simpan pinjam uang di BUMK dalam tinjauan Fiqh Muamalah. Simpan pinjam di BUMK salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yaitu Praktik pemberian pinjaman dengan nominal besar tanpa agunan telah menimbulkan kesulitan pembayaran bagi sebagian nasabah, yang mayoritas merupakan masyarakat Desa setempat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan risiko kredit BUMK. Dalam Fiqh Muamalah pelaksanaan simpan pinjam tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah yang menekankan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan kebebasan dari unsur riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan simpan pinjam di BUMK dari perspektif Fiqh Muamalah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik simpan pinjam seharusnya memenuhi persyaratan seperti akad yang jelas dan transparan, bebas dari riba, gharar, maysir, dan zalim, serta adanya jaminan dan penggunaan dana yang halal. Kurangnya formalitas akad dan tidak adanya agunan dalam kasus BUMK ini dapat menyebabkan akad menjadi batal. Oleh karena itu, keadilan dalam pelaksanaan simpan pinjam sangat penting untuk menghindari kezaliman dan kerugian salah satu pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam muamalah.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Simpan Pinjam, Agunan, BUMK

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT. Atas nikmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Uang Di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.”** yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini merupakan merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Dalam menyelesaikan Penulisan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sugimin, S.P dan Ibunda Fitriani, yang telah mendidik dan senantiasa memberikan motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya do’a yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT. memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan tetesan keringat dan air mata dan membiyai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.

2. Kepada saudara/i tercinta, Adinda Wirdah Dwi Giantri, Haikal Hafis, Lukman Hadi Sugito, Ahsan Syamil, serta Kakek saya Alm. Sunarto, Mbah Sumini dan Mbah Alm. M. Ali Hanafiah, Almh. Mbah Siti Latifah serta saudara-saudara, keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, yang selalu memberikan suport dalam menuntut ilmu, membantu memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik material maupun moril. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris Program Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh. selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu. Darnilawati, SE, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seseorang yang bernama Eva Nur Hamidah, yang senantiasa menemani dan membantu serta memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulis skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

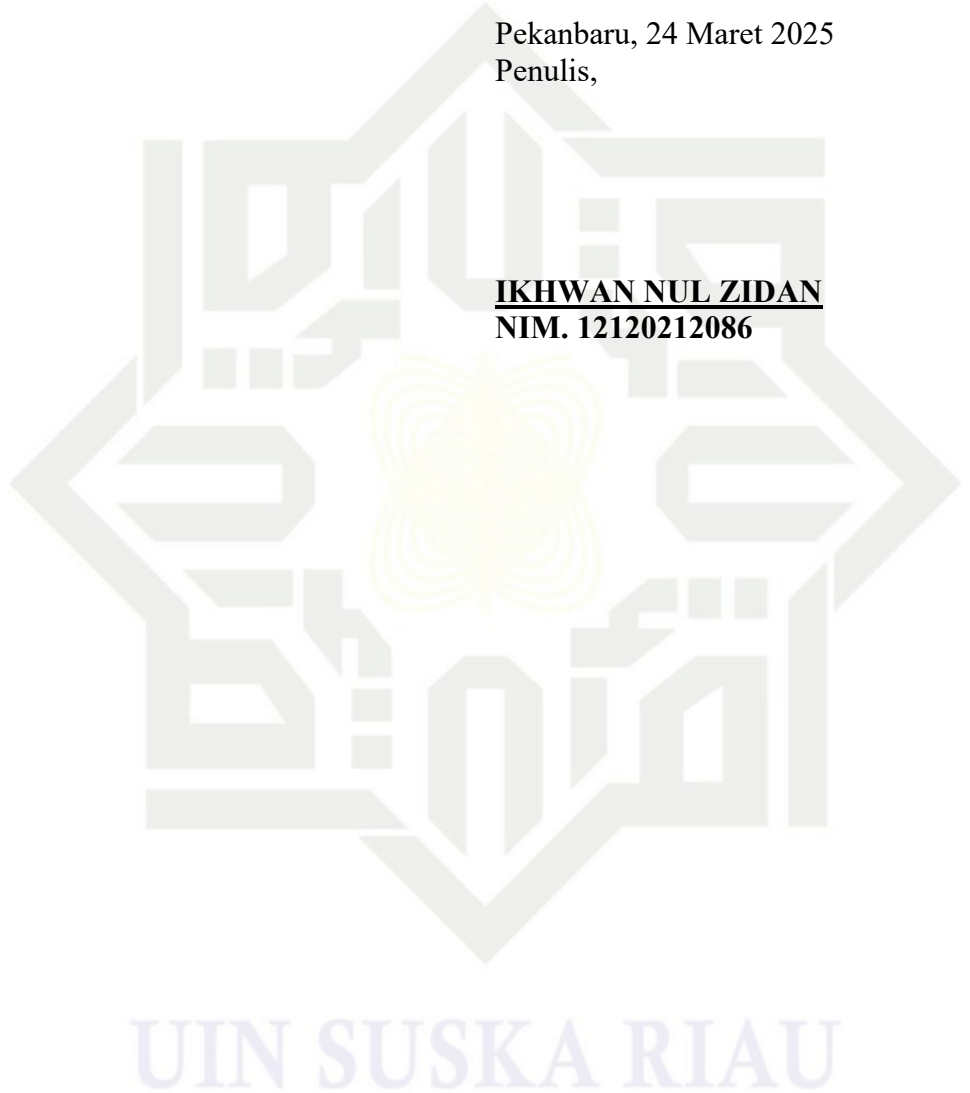
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfa'at bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah SWT dan bernilai ibadah di sisinya.

Pekanbaru, 24 Maret 2025
Penulis,

IKHWAN NUL ZIDAN
NIM. 12120212086





DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori	9
1. Masalah	9
2. Akad	11
3. Pengetian Simpan Pinjam	13
4. Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah.....	15
5. Pengertian BUMDes	17
6. 'Ariyah.....	19
7. Qardh.....	26
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	41
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Metode Analisa Data.....	44
H. Metode Penulisan	44
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pelaksanaan Simpan Pinjam Uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.....	50
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Simpan Pinjam Uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak luput dari kegiatan perekonomian, yang mana masyarakat bertindak sebagai pelaku ekonomi. Masyarakat melakukan kegiatan perekonomian untuk kebutuhan hidupnya. Manusia juga berperan sebagai makhluk sosial yang mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan manusia lain.

Manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia harus bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat. Tanpa mengadakan kerja sama dan hubungan keutuhan tersebut tidak akan dapat terpenuhi, oleh sebab itu manusia baik secara pribadi maupun secara bersama saling memerlukan dan saling melakukan hubungan.¹

Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung menyamakan kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*). Terkadang orang menyebutkan

¹ Ety Nur Inah, Peran Komunikasi Dalam Pendidikan, *Jurnal Al-Ta'dib*, Volume 13., No. 1., (2013), h. 177.



sesuatu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda.²

Kebutuhan tersebut sangat beragam baik itu kebutuhan primer, skunder, dan tersier. Untuk memperoleh semua itu perlu kerjasama dan saling membantu seperti yang mampu membantu yang tidak mampu, yang kaya membantu yang miskin. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput dari namanya interaksi atau komunikasi.³ Agar manusia bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan saling tolong menolong sesama manusia.

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Untuk urusan manusia dengan manusia atau muamalah juga telah di atur secara rinci, mana hal yang di perbolehkan dan mana hal yang di larang dalam pelaksanaa Muamalah. Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat.⁴ Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 2

² Rahmat Gunawijaya, Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1., No. 1., (2017), h. 131.

³ Ety Nur Inah, *Op.cit.*, h. 177.

⁴ Aldi Dwi Julianto, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2021). h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya ⁵

Ayat ini mengandung makna tolong menolong dalam segala hal kebaikan, baik menyangkut jasa maupun harta. Salah satu bentuk tolong menolong ialah dengan meminjam harta antar sesama. Tolong menolong di bidang muamalah yang paling sering terjadi adalah pinjam meminjam harta. Pinjam meminjam dalam islam asal hukum adalah boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau di batasi oleh waktu.⁶ Pinjam Meminjam Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang di berikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar di kembalikan kepada orang yang meminjam seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.⁷

Adapun pinjam meminjam yang dilangsungkan oleh pihak satu kepada pihak lain yaitu berupa utang atau dalam kajian islamnya itu si sebut dengan Qardh.⁸

Berdasarkan pendapat Syafi'iyah yang di kutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah:

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 106

⁶ Aldi Dwi Julianto, *Op.cit.*, h. 2.

⁷ Nasriadi Muchtar, dkk, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Renternir, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 3., No. 2., (2022), h. 303.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Pers, 2018), Cet. Ke-1, h. 60.

الشَّافِعِيُّ قَالُوا: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقَرَّرِ⁹

Artinya:

Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dari apa yang telah diberikan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pinjam meminjam atau utang piutang.

Jadi, dapat dipahami bahwa *qardh* (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persisi seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat sebuah studi kasus terjadinya simpan pinjam dalam akad qardh ataupun ariyah di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Desa ini memiliki tanah wilayah (tanah adat) yang mana desa ini di berikan dana oleh pemerintah dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000 untuk membuat suatu usaha yang ada di Desa Libo Jaya agar dapat membantu

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 374.

¹⁰ *Ibid.*, h. 61.



perekonomian masyarakat di Desa tersebut. Maka Desa Libo Jaya membangun usaha yang mana usaha tersebut adalah Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Badan Usaha ini usah berlangsung semalam puluhan tahun yang mana berharap bisa membantu perekonomian masyarakat Desa Libo Jaya.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) seiring berkembangnya waktu menyediakan berbagai akses dalam pengelolaan dana salah satunya yaitu berupa akad simpan pinjam. Simpan Pinjam yang dikelola oleh BUMK memiliki sistem yang unik dan tidak dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan dari Badan Usaha Milik Kampung tersebut. Yang mana BUMK memberikan pinjaman dengan nominal yang cukup besar tanpa anggunan padahal hal tersebut berdampak buruk bagi kemajuan pengelolaan sistem simpan pinjam di BUMK tersebut. Dan para Nasabah Badan Usaha Milik Kampung tidak mau melunasi hutang tersebut yang mana dalam hal ini si peminjam berasal dari Masyarakat Desa Libo Jaya itu sendiri.

Ada pun nasabah pada badan usaha milik kampung Terdapat 15 nasabah secara keseluruhan. 15 nasabah mengalami masalah dalam sistem simpan pinjam. Pinjaman diberikan tanpa adanya jaminan aset. Meskipun fleksibel, pinjaman tanpa agunan memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Proses penilaian kelayakan kredit mungkin belum optimal, sehingga ada kemungkinan nasabah yang tidak memenuhi syarat tetap diberikan pinjaman. Sistem simpan pinjam tanpa agunan yang marak di masyarakat, khususnya untuk pinjaman dengan nominal besar, menyoroti adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan pengelolaan risiko kredit. Kasus lima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran menjadi bukti empiris bahwa model bisnis ini rentan terhadap risiko kredit yang tinggi. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai kelemahan sistem tersebut dan mencari solusi yang lebih efektif untuk melindungi baik pemberi maupun penerima pinjaman.

Permasalahan ini cukup meresahkan para pegawai BUMK, karena hal tersebut sangat berdampak buruk bagi kemajuan Badan Usaha Milik Kampung yang mana harapan badan usaha itu bisa membantu masyarakat dalam masalah perekonomian dan bisa membantu masyarakat Desa Libo Jaya yang membutuhkan modal untuk dana usaha agar bisa membangun perekonomian di Desa Libo Jaya agar lebih baik dan bagi masyarakat itu sendiri.

Ketidaktahuan masyarakat Desa Libo Jaya tentang akad yang diperbolehkan dalam islam dan kebutuhan yang semakin kompleks membuat simpan pinjam ini masih berjalan hingga sekarang. Dan dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan simpan pinjam ini juga bisa dibilang membantu keadaan ekonomi masyarakat. Lantas bagaimana akad dalam Fiqih Muamalah memandang permasalahan di atas? serta bagaimana hukum yang ditimbulkan dari simpan pinjam tersebut? oleh karena itu penulis tertarik membahas mengenai permasalahan ini, dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Uang Di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang di inginkan dan disesuaikan dengan masalah yang akan akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini tentang pelaksanaan simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang berfokus pada sistem praktek pinjam meminjam di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan manfaat penelitian dan dampak dari tercapainya tujuan penelitian itu sendiri.

1. Tujuan penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Masalah

Secara terminologis, kata masalah memiliki arti: *manfa,,ah* faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Al-Buthi, dalam bukunya, *Dawabit alMaslahah fi asy-Syari,,ah al-Islamiyyah*, mengartikan masalah sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini, kata Al-Buthi, dapat dirasakan langsung. Sebab, kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'' (dalam mensyari''atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹¹

¹¹ Zaenol Hasan, "Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 4., No. 2., (2022), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imamaal Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (aslan) masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut masalah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah.¹²

a. Pembagian Masalah

Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk masalah:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan

¹² Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali" dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 18., No. 1., (2020), h. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid* (menghindari kerusakan). Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.¹³

2. Akad

a. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari Bahasa Arab *Al-Aqh* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*Al-ittifaq*). Menurut terminologi akad adalah perkataan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁴ Istilah '*ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain; perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh

¹³ Zaenol Hasan, *Op.cit.*, h. 68.

¹⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* ,(Depok: Rajawali Pers, 2021), cet. Ke-1, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.¹⁵

b. Rukun rukun akad

Adapun rukun rukun akad yaitu:

- a. *'Aqid*, ialah orang yang berakal
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' al-Aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
- d. *Shigat al-Aqd* ialah ijab dan kabul¹⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat Al'aqd*:

1. *Sighat Al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata aku serahkan barang ini kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, titipan atau, penjualan. Kalimat yang lengkap ialah aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara orang yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz, misalnya seseorang berkata aku serahkan benda ini sebagai titipan, tetapi yang mengucapkan kabul berkata aku terima benda ini sebagai pemberian, adanya

¹⁵ *Ibid.*, h. 77.

¹⁶ *Ibid.*, h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan ishlah di antara manusia.

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.
4. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad.¹⁷

3. Pengertian simpan pinjam

Simpan pinjam adalah istilah yang tidak asing lagi di telinga kita untuk era sekarang, dan sudah menjadi salah satu transaksi di seluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dihindari. Pinjaman pada hakikatnya merupakan sebagian dari amalan kebajikan yang dikhendaki manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, karena manusia saling ketergantungan dengan manusia lainnya.

Sistem perekonomian Islam ataupun Ekonomi Islam simpan pinjam telah ada sejak zaman rasulullah, para sahabat, ataupun dimasa khalifah Islamiyah. Perekonomian dalam Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian anatar sipeminjam dengan yang dipinjami, selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

¹⁷ *Ibid.*, h. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah simpan pinjam muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama di tentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu disertai dengan pembayaran.¹⁸

Dalam sistem simpan pinjam Islam, hendaknya tidak ada unsur yang mengandung beberapa aspek, diantaranya.

1. Riba, yang merupakan penambahan pendapatan seara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukarang barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*).
2. Gharar, etimologis berarti resiko, tipuan dan menjauhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan, yang berfungsi pada teransaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat teransaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.

¹⁸ Aldi Dwi Julianto, *Op.cit.*, h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maisir, yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja, yang dimaksud sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian (*gambling dan wagering*).
4. Haram, yaitu barang yang diharamkan secara zat maupun cara memperolehnya, juga dilarang diperjualbelikan dan sebagai transaksi.
5. Zalim, yaitu mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-sewenang dan tidak adil. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹⁹

4. Pengertian Koperasi dan Koperasi Syari'ah

1. Koperasi

Koperasi menurut bahasa Inggris yaitu “cooperation” yang mana mengandung makna Co yaitu bersama sementara operation yaitu bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi yaitu suatu “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka.

¹⁹ *Ibid.*, h. 28.



Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah suatu badan usaha yang melibatkan orang perseorangan atau sekelompok orang, yang sering disebut dengan usaha hukum perkoperasian. Kegiatannya berpedoman pada prinsip kerjasama dan juga dapat dilihat sebagai strategi pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama. Koperasi sebagai suatu kelompok yang terdiri dari perseorangan atau profesional hukum yang memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk bergabung dan bekerja sama secara kooperatif untuk melancarkan suatu prakarsa peningkatan taraf jasmaniah anggotanya. Hasilnya, kerja sama memungkinkan beberapa orang atau organisasi untuk bekerja sama di meja yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup semua pihak yang terlibat.²⁰

2. Koperasi Syari'ah

Koperasi syari'ah merupakan jenis koperasi konvensional yang memuat prinsip-prinsip kerjasama atau musyarakah yang sejalan dengan hukum Islam dan perjuangan ekonomi Nabi dan para sahabat. Prinsip kerjasama syari'ah didasarkan pada gagasan *Syirkah Mufawadhah*, yaitu suatu usaha yang dijalankan bersama oleh dua orang atau lebih, dengan masing-masing anggota menyumbangkan sejumlah uang yang sama ke dalam pot dan ikut serta dalam usaha patungan dengan bobot yang sama. Masing-masing mitra bergantung satu sama lain dalam hal kepercayaan dan

²⁰ Lia Olivia Zahara, et.al., "Koperasi Syari'ah" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1., No. 4., (2003), h. 2768.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban. Dan tidak jarang seseorang melakukan jumlah penarikan yang lebih besar dan memiliki margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan mitra lainnya.

Dalam Bahasa Arab, kerjasama disebut “syirkah” yang berarti campur atau percampuran. Menurut definisi tersebut, kerjasama adalah dua pihak yang bekerja sama untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang sebagai imbalan atas jaminan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut hukum Islam, kerjasama diatur dengan syirkah/syari’ah. Organisasi ini mewakili nilai gotong royong, kerjasama tim, kekeluargaan, dan kemitraan usaha yang sehat, sehat, dan beretika.²¹

5. Pengertian BUMDes

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut tradisi berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

²¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.²²

Menurut Permendesa No 4 tahun 2015 Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Permendesa, 2015). Badan usaha milik Desa (BUMDes) merupakan program yang di prakarsai oleh departemen dalam negeri (Ditjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro di Pedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan pada masyarakat miskin atau usaha kecil di pedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana tersedia. Tujuan program BUMDes mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, dan mendorong usaha sektor informal.

Pasal 2 Permendesa No. 4 tahun 2015 menyebutkan bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pendirian BUMDes bertujuan:

²² Syamsu Alam, et.al., "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa" dalam *Journal Pegguruang: Conference Series*, Volume 2., Nomor 2., (2020). h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan kerja,
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Permendes, 2015).²³

6. 'Ariyah

a. Pengertian 'Ariyah

Al-'Ariyah berasal dari Bahasa Arab (العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat *al-ariyah* berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama dengan (التناوب التناول) artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang

²³ Darnilawati, et.al., "Literasi Keuangan Syari'ah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar" dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 15., No. 2., (2021). h. 68-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya,²⁴

Sedangkan '*ariyah*' menurut istilah, ada beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, '*ariyah*' adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma.
2. Menurut Malikiyah, '*ariyah*' adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
3. Menurut Syafi'iyah '*ariyah*' adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menurut Hanabillah, '*ariyah*' adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
5. Ibnu Rifah berpendapat '*ariyah*' adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta zatnya supaya dapat dikembalikan.
6. Menurut al-Mawardi, '*ariyah*' adalah memberikan manfaat- manfaat.
7. '*Ariyah*' adalah kebolehan mengambil manfaat barang- barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

²⁴ Jamaluddin, Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah, *Jurnal Qawanin*, Volume 2., No. 2., (2018), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan M. Ali Hasan memberikan definisi *'ariyah* yaitu: memiliki manfaat tanpa ganti rugi.²⁵

b. Dalil 'Ariyah

Adapun dalil tentang *'ariyah* dapat dilihat dari sumber Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Maidah (5): 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَيْدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitutullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-sekali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁶

2) Surah an-Nisa (4): 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

²⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), cet. Ke-2, h. 145.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h.106.

sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.²⁷

b. Rukun 'Ariyah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun 'ariyah terdiri dari ijab dan kabul. Ijab kabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab kabul tersebut disampaikan.²⁸

Adapun menurut jumhur ulama dalam akad 'ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

a. *Mu'ir* (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:

- 1) Inisiatif sendiri bukan paksaan
- 2) Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa izin orang tuanya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelolah harta.
- 3) Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.

²⁷ *Ibid.*, h. 87.

²⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Op.cit.*, h. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Musta'ir* (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat:
 - 1) Telah ditentukan, maka tidak sah akad '*ariyah*' pada salah satu dari dua *musta'ir* yang tidak ditentukan.
 - 2) Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.
- b. *Mu'ar* (batang yang dipinjamkan) dengan syarat:
 - 1) Manfaat sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk perhiasan.
 - 2) *Musta'ir* dapat mengambil kemanfaatan *mu'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad '*ariyah*' pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
 - 3) Manfaat *mu'ar* adalah manfaat yang di perbolehkan, maka tidak sah akad '*ariyah*' pada barang yang manfaatnya tidak di perbolehkan seperti alat musik.
 - 4) *Mu'ar* dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh. Maka tidak sah akad '*ariyah*' pada makanan untuk di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang di pinjam tersebut.²⁹

c. Syarat barang pinjaman

Suatu barang menjadi sah untuk di pinjamkan sebagai '*ariyah* jika yang dipinjamkan sebagai '*ariyah*, jika memenuhi dua syarat berikut:

Pertama, barang bisa di ambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskan. Tidak sah disebut sebagai '*ariyah* jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis pakai seperti makanan, lilin, sabun, dan lain sebagainya. Meminjamkan barang yang habis pakai disebut dengan *qardh*.

Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan.³⁰

Ada pun dari penjelasan tentang syarat barang pinjaman yang mana barang pinjaman yang sah di pinjamkan sebagai '*ariyah* tidak sah barang yang habis pakai seperti makanan.

d. Hak dan Kewajiban '*Ariyah*

Ketika seseorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apa pun yang dibenarkan secara '*urf* (kebiasaan). Dengan kata lain, peminjam bebas menggunakannya untuk tujuan apa pun selama penggunaannya masih dalam batas kewajiban. Hal ini senada dengan kaidah fiqih:

²⁹ *Ibid.*, h. 200.

³⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam ('ariyah)*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), cet, Ke-1, hlm. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat.

Contohnya, seseorang meminjam mobil sedan kepada temannya.

Selama temannya itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian, si peminjam boleh menggunakannya untuk keperluan apa pun, selama itu dianggap sebagai pemakaian wajar. Contohnya dipakai untuk jalan-jalan, mengantar teman dan lain-lain. Tetapi peminjam tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut beras misalnya, atau mengangkut hewan qurban. Karena, secara *'urf* hal tersebut sudah keluar dari batas kewajaran. Jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya, maka peminjam harus patuh terhadap syarat tersebut. Jika tidak, si peminjam dianggap sebagai ghasib. Contohnya, pemilik mobil hanya memperbolehkan mobilnya dipakai di dalam kota, atau hanya siang hari, atau selama dua hari dan lain sebagainya. Maka peminjam tidak boleh menyelisihi apa yang disyaratkan oleh pemilik barang.³¹

e. Waktu Pengembalian *'Ariyah*

Ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyah memandang bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya dari peminjam kapan pun dia mau. Dengan syarat tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam.

³¹ *Ibid.*, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Malikiyah berpendapat, pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati. Atau setelah jangka waktu yang sewajarnya, jika tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari pemilik barang. Atau setelah barang pinjaman tersebut selesai digunakan untuk keperluan peminjam.³²

7. Qardh

a. Pengertian Qardh

Qardh menurut bahasa adalah فرض الإقراض yang artinya pinjaman peminjaman, atau *qiradh* berarti *Al-Qith'u* (cabang) atau potongan ialah harta yang diberikan seseorang pemberi *qiradh* kepada orang yang diqiradhkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu, pengalihan hak milik harta atas harta jadi *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwai* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³³

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.³⁴

³² *Ibid.*, h. 10.

³³ Fasiha, "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah" dalam *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 3., No. 1., (2018), h. 25.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaWali Pers, 2019), Cet, ke-4, h. 168



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama secara umum mendefinisikan qard adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.³⁵

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut *fuqaha*, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah, atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan bersama.
- b. Menurut Hanafiah, *qardh* adaah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dengan keuntungan, sebab harta tersebut di serahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakili kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- d. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Menurut Hanabailah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.³⁶

³⁵ *Ibid.*, h. 168.

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet, ke-1, hlm. 122-123 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian menurut ulama di atas dapat di pahami bahwa *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya (saham) kepada orang lain untuk di perdagangkan dengan modal yang telah ditetapkan, dan pendapatan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat yang telah disepakati.

b. Dalil Qardh

Adapun dalil-dalil tentang *qardh*, maka dapat di lihat dari sumber Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

1. Surah al-Muzammil (73): 20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang

bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah

mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas

waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu

bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁷

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, dan rukun bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkanya.

Rukun *qardh* ada empat yakni:

- a. *Muqridh*; orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan
- b. *Mustaridh*; orang yang mempunyai utang
- c. *Muqtaradh*; obyek yang berutang
- d. Sighat akad; ijab Kabul

Yang disyaratkan harus orang yang bicara untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 575.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.³⁸

Adapun syarat yang terkait dengan akad *qardh*, dirinci berdasarkan rukun akad *qardh* di atas ;

a. Syarat *Aqidain* (muqridl dan muqtaridl)

1) *Ahliyat al-tabarru* (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk mengelolah harta, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qardh*.

2) Tanpa ada paksaan, bahwa muqridl dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga sebaliknya. Kedjanya melakukan secara suka rela.

b. Syarat *Maqtaradi* (barang yang menjadi objek *qardh*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.

c. Syarat *Shighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridl. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan qardi bagi akad lainnya.³⁹

Sebagaimana dalam al Qur'an surat An-Nisaa (4): 29 sebagai berikut:

³⁸ Fasiha, *Op.cit.*, h. 27.

³⁹ *Ibid*, h. 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁴⁰

8. Jaminan (Rungguhan)

1. Pengertian Jaminan (Rungguhan)

Jaminan atau rungguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).⁴¹

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئِنَّ ذَٰلِكَ لَشَرٌّ لَّكُمْ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتَمَ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang) Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴²

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 49.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet. Ke-80, h. 309.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rukun Rungguhan

1. Lafaz (kalimat akad), seperti: "Saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau." Jawab yang berpiutang, "Saya terima rungguhan ini."
2. Ada yang merungguhkan dan yang menerima rungguh (yang ber-utang dan yang berpiutang). Keduanya hendaklah ahli tasarruf (berhak membelanjakan hartanya).
3. Barang yang dirungguhkan. Tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.⁴³

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah rungguhan; dan apabila rungguhan telah tetap, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual ataupun diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang.

Apabila barang yang dirungguhkan rusak atau hilang di tangan orang yang memegangnya, ia tidak wajib mengganti karena barang rungguhan itu adalah barang amanat (percaya-mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya itu disebabkan kelalaiannya.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, h. 310.

⁴⁴ *Ibid.*, h.310.



b. Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan tentang pelaksanaan simpan pinjam terhadap 3 skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan di antaranya pada Aldi Dwi Julianto, yang meneliti tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koprasi Unit Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu” penelitian ini lebih berfokus ke dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan peminjaman, anggota aktif koperasi KUD Desa Sibiruang, kartu anggota aktif koperasi KUD, mengisi formulir peminjaman, akta atau surat perjanjian peminjaman dan 4 buah materai tempel. Adapun besar, limit dan waktu peminjaman yaitu pihak koperasi memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman minimal Rp.500.000,- dan maksimal Rp. 40.000.000,.

Besar jasa simpanan adalah sebanyak 0.5% perbulan, dan penerima pinjaman membayar jasa dan pokok pinjaman setiap bulan (setiap kali gaji panen hasil kelapa sawit KKPA) kepada pihak koperasi dengan pola mendatar, limit waktu pinjaman adalah 60 bulan atau 5 tahun, tergantung kepada besar pinjaman. Kemudian mengenai ketentuan pinjaman maka terdapat beberapa aspek yaitu pengurus keterangan peminjam menunjukkan kartu anggota yang berisi nama sesuai KTP, nomor kartu anggota koperasi dan nomor kapling KKPA, penerima pinjaman memberikan jaminannya yang bebas sengketa berupa satu kapling kebun kelapa sawit beserta KKPA pada KUD tiga Koto Unit Otonom Desa Sibiruang, dan pihak penerima pinjaman memberi kuasa penuh kepada penguru KUD UUD Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sibiruang untuk memotong langsung hasil TBS mereka setiap bulan sesuai dengan besar pinjamannya.

Jika terjadi suatu hal yang menyebabkan hasil kebun KKPA menurun drastis dan tidak bisa menutupi angsuran, maka pihak peminjam bersedia mencukupkan angsurannya pada bulan tersebut.

Adapun tinjauan hukum muamalah terhadap simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa transaksi. Transaksi simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu bukanlah merupakan transaksi simpan pinjam '*Ariyah*', karena merupakan pinjaman berupa uang tunai bukan barang. Kemudian akad yang ditempuh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kecamatan. Koto Kampar Hulu adalah akad *qardh* yaitu berupa pinjaman hutang. *Qardh* yang terjadi dalam transaksi simpan pinjam Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu, tidak memenuhi syarat *qardh* yang sesuai dengan syari'at.

Karena terdapat riba dengan nama biaya jasa, hal ini terjadi karena tidak jelas ketentuan dalam pelunasan dan jaminan, juga kezaliman pada para anggota yang dibebankan biaya tambahan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran yang menentang prinsip dalam muamalah syari'at Islam, yaitu terdapat *riba qardh* dengan penamaan biaya jasa sebesar 0.5 %, terdapat gharar karena tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelas ketentuan dalam pelunasan dan jaminan, juga kezaliman pada para anggota yang dibebankan biaya tambahan.⁴⁵

Selanjutnya dalam skripsinya Hafsah dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat,” skripsi ini membahas tentang Praktik simpan pinjam yang dilaksanakan oleh masyarakat pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, atas dasar tolong menolong. Dimana pihak Badan Usaha Milik Gampong memberikan modal usaha untuk membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek dan para pihak Badan Usaha Milik Gampong menjelaskan kewajiban masyarakat untuk mengembalikan modal usaha tersebut dengan cara cicilan perbulan, sampai lunas membayarkan modal usaha tersebut dengan jumlah yang sama dalam waktu tertentu.

Dengan adanya program praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan modal usaha tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek, sebagai bentuk tolong-menolong dan kepedulian terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri. Namun bagi masyarakat dengan hadirnya praktik simpan pinjam begitu banyak manfaat yang dirasakan, salah satunya dengan modal usaha tersebut masyarakat memanfaatkannya sebagai modal utama untuk

⁴⁵ Aldi Dwi Julianto, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koprasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2021).

membuka atau memulai usaha atau kegiatan lainnya yang bisa membantu perekonomian masyarakat itu sendiri.

Praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek termasuk dalam praktik yang berdasarkan Fiqih Muamalah karena terdapat unsur tolong menolong didalamnya yang diterapkan oleh para pihak badan usaha milik gampong. Sedangkan tolong menolong dalam Islam merupakan akhlak terpuji yang disukai Allah. Praktik simpan pinjam ini dibolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang syara' yang mengharamkannya. Praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek dimana masyarakat yang telah diberikan modal harus mengembalikan modal tersebut dengan jumlah yang sama, tanpa adanya tambahan dari jumlah awal.

Jadi praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek tidak terlihat adanya unsur ribawi karena dalam Fiqih Muamalah yang dikatakan riba apabila ada tambahan atau kelebihan dari modal awal. Namun dalam praktik simpan pinjam di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat tidak ada tambahan jumlah modal usaha yang harus dikembalikan masyarakat, dimana masyarakat cukup membayar dengan jumlah yang sama.⁴⁶

Dalam skripsinya Aprila Try Avinda dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pinjam Meminjam (*qardh*) Uang Bersyarat (studi

⁴⁶ Hafsah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gambong Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus di Korong Taluk Pesisir Selatan).” Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan pinjam meminjam uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan, diawali dari pekerja yang datang kerumah pengepul dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang, kemudian pengepul memberikan uang tersebut dan memberikan syarat bahwa hasil panen di jual kepadanya dengan harga yang ditentukan oleh si pengepul. Selisih harga dari si pemberi pinjaman (pengepul) dengan pengepul lainnya adalah Rp.1.000-Rp.1.500/kgnya.

Menurut tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik pinjam meminjam uang bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan yang dilakukan oleh pengepul dan pekerja tidak boleh dilakukan karena akad didalamnya memakai syarat tertentu. Selain itu juga karena pengepul mengharapkan tambahan dan keuntungan dari hasil panen yang dijual kepadanya dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul. Sedangkan akad utang-piutang (*Al-Qardh*) merupakan akad *tabarru'* dan apabila dalam akad tersebut mengharapkan tambahan dan keuntungan itu termasuk dalam riba.⁴⁷

Ilwan Auladi (2023), Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDes Ditinjau Dari Akad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sistematis kegiatan simpan pinjam pada BUMDes Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, pihak BUMDes sebagai kreditur memberikan sebuah formulir permohonan simpan

⁴⁷ Aprila Try Avinda, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2023).



pinjam yang berisi syarat-syarat dan ketentuan simpan pinjam kepada pihak nasabah, dan pihak nasabah hanya perlu memenuhi syarat dan ketentuan dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pengurus BUMDes Desa Wringin sesuai dengan SOP BUMDes. Kegiatan simpan pinjam pada BUMDes Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso menerapkan bunga sebesar 12% selama satu tahun. Jika ditinjau dari akad dalam fiqh mu'amalah, kegiatan simpan pinjam pada BUMDes di Desa Wringin seharusnya menerapkan akad *Qardh* dan sistem bunganya menggunakan sistem profit sharing.⁴⁸

Syamsu Alam, Ade Rahayu, Nurdina (2020), Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, pengelolaan badan usaha milik desa lebih diutamakan pada peningkatan otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dalam Desa. BUMDes di tammangalle berjalan dengan baik berbeda dengan Desa lain yang bahkan BUMDesnya tidak jelas, usaha itu juga sudah menjadi mata pecarian masyarakat di sana. Dari segala bentuk peningkatan kondisi Desa dapat dikatakan badan usaha milik Desa yang ada di Desa Tammangalle sudah cukup efektif karena pendirian

⁴⁸ Ilwan Auladi, "Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDes Ditinjau Dari Akad *Qardh* (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)" dalam Jurnal *Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1., No. 2., (2023).

BUMDes yang ada sudah dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat Desa Tammangalle.⁴⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Syamsu Alam, et.al., “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa” dalam *Journal Pegguruang: Conference Series*, Vol. 2., No. 2., (2020).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.⁵⁰

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Karena itu, dianggap sebagai primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian

Selain itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang di alami.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang di teliti. Adapun lokasi penelitiannya di laksanakan di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau. Yang mana BUMK memberikan pinjaman dengan nominal yang cukup besar tanpa anggunan padahal hal tersebut berdampak buruk bagi kemajuan pengelolaan sistem simpan pinjam di BUMK tersebut. Dan para

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2

⁵¹ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana 2017) Cet. 7, h.34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasabah Badan Usaha Milik Kampung tidak mau melunasi hutang tersebut yang mana dalam hal ini si peminjam berasal dari masyarakat Desa Libo Jaya itu sendiri.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah pegawai dan nasabah badan usaha milik kampung (BUMK) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.⁵²

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang terdiri dari 18 orang.

2. Sampel

⁵² Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan lampung, 2015) h.95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel berkaitan dengan proses memilih sejumlah subjek dari suatu populasi untuk dijadikan sebagai responden penelitian.⁵³ Untuk sampel dari penelitian ini adalah mengambil keseluruhan (total sampling), yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Maka sampel di dalam penelitian ini sebanyak 18 orang.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁵⁴ yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan. Sumber data (Informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara antara para pegawai BUMK Desa Libo Jaya dan para nasabah yang melakukan simpan pinjam di badan usaha milik kampung tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁵⁵ Data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam uang, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah

F. Teknik Pengumpulan Data

⁵³ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h.

⁵⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h.123.

⁵⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke-1, h.92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.⁵⁶ Dalam hal peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan pelaksanaan simpan pinjam uang di badan usaha milik kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data pimer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).⁵⁷ Adapun yang diwawancarai yaitu pegawai dan nasabah BUMK Desa Libo Jaya. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber diminta pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk dokumen public ataupun dokumentasi pribadi. Pada penelitian ini, dokumentasi yang dapat mendukung data penelitian

⁵⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, *Op.cit.*, h.114.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari dokumen ataupun data-data dari pegawai dan nasabah Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yaitu daftar data nasabah Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

G. Metode Analisa Data

Analisis data penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan.

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁵⁸

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

a. Sejarah Desa Libo Jaya

Pada tahun 2010 yang pada saat itu kampung Libo Jaya belum disebut dengan Kampung namun disebut dengan desa yang masih menginduk pada Desa Sam-Sam yang mana dulunya Desa Libo Jaya hanya berupa dusun yaitu Dusun

⁵⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Libo Jaya, dan pada Tahun 2011 Dusun Libo Jaya resmi memisahkan diri dari Desa Induk Desa Sam-Sam sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak NO. 06 Tahun 2009 Tanggal 11 Maret 2009. Pada Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 1 Tahun 2015 Desa Libo Jaya tidak lagi disebut dengan Desa Melainkan Kampung, yaitu Kampung Libo Jaya.

Sebagai Desa Pemekaran baru, Desa Libo Jaya Sudah mulai maju seperti masuknya PLN yang selama ini penerangan hanya mengandalkan PLTD dan pembangunan infrastruktur penunjang sarana seperti semenisasi jalan, pengaspalan, pembangunan gedung-gedung sekolah, dan pembangunan infrastruktur umum lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

b. Kondisi Objek Desa Libo Jaya

Kampung Libo Jaya menurut data pemekaran Kampung Pada Tahun 2011, dengan batas batas Desa sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis
Sebelah Timur	:	Kampung Kandis
Sebelah Selatan	:	Kampung Sam-Sam
Sebelah Barat	:	Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis

Luas wilayah Kampung Libo Jaya Seluas 32.600 Hektar dan terdiri dari :

Luas Tanah Sawah	:	10,00 Hektar
Luas Lahan Kering	:	10.419,00 Hektar
Luas Tanah Basah	:	9.076,00 Hektar
Luas Tanah Perkebunan	:	12.912,30 Hektar
Luas Fasilitas Umum	:	84,70 Hektar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas Tanah Hutan : 98,00 Hektar

Tanah Rawa : 9.076 Hektar

Kampung Libo Jaya secara Administratif terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah Rukun Keluarga sebanyak 11 dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 26, sebagai berikut:

Dusun Libo Barat : 4 Rukun Keluarga dan 8 Lingkungan Rukun Tetangga

Dusun Libo Timur : 3 Rukun Keluarga dan 9 Lingkungan Rukun Tetangga

Dusun Tembusu : 2 Rukun Keluarga dan 4 Lingkungan Rukun Tetangga

Dusun Pondok II Libo : 2 Rukun Keluarga dan 5 Lingkungan Rukun Tetangga

c. Sumber Daya Alam Kampung

Sumber daya alam (natural resources) Kampung Libo Jaya merupakan Hasil Sumber daya yang berasal dari alam di wilayah Desa Libo Jaya. Sumber daya alam yang ada di wilayah Desa Libo Jaya meliputi:

1. Komoditi buah sawit yang sebagian besar masyarakat Desa Libo Jaya berpotensi sebagai petani sawit dan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit.
2. Ikan sungai, sungai yang ada di wilayah Desa Libo Jaya merupakan tempat hidup biota ikan air tawar/ ikan sungai yang merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat yang bekerja sebagai pencari ikan sungai.
3. Air tanah, air tanah di wilayah Desa Libo Jaya tergolong air yang bersih jernih, hal ini juga berpotensi untuk dimanfaatkan untuk ternak ikan air tawar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Desa Libo Jaya meliputi semua komponen unsur masyarakat yang ada di wilayah kampung khususnya yang berada di usia potensial produktif. Jumlah penduduk Desa Libo Jaya berdasarkan profil tahun 2021 sebanyak 6.833 jiwa yang terdiri dari 3.677 laki-laki dan 3.489 perempuan berikut tabel usia produktif masyarakat Desa Libo Jaya.

Tabel III.1
Jumlah Penduduk Desa Libo Jaya Kecamatan kandis Kabupaten Siak

NO	Wilayah	Jumlah Penduduk	Usia Produktif
1	Desa Libo Jaya	7.166 Jiwa	3.762 Jiwa

Sumber: Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat usia potensial produktif adalah 52% dari jumlah penduduk yang ada, artinya masyarakat kampung libo jaya memiliki banyak potensi sumber daya alam berdasarkan kelompok usia.

Selanjutnya sumber daya manusia juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang ada di wilayah kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.2
Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

No	Jumlah penduduk	SD	SMP sederajat	SMA sederajat	Mahasiswa / sarjana	Tidak Sekolah
1	7.166 jiwa	1.625 jiwa	889 jiwa	841 jiwa	349 jiwa	3.462 jiwa

Sumber: Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang berpendidikan masih tergolong minim, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap tenaga profesional dan perkembangan sumber daya manusia yang ada di Desa Libo Jaya.

e. Sumber Daya Sosial Budaya

Keberaneka ragam suku budaya yang ada di Desa Libo Jaya tidak terjadi dampak negatif bagi perkembangan yang terjadi. Keberagaman sosial budaya di Desa Libo Jaya meliputi keberagaman agama, suku, ataupun kelompok masyarakat.

Keberagaman agama di Desa Libo Jaya dapat dilihat dari tabel diawah ini :

Tabel III.3
Jumlah Pemeluk Agama di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

No	Jumlah Penduduk	Agama		
		Islam	Katholik	Protestan
1	7.166 jiwa	2.210 jiwa	271 jiwa	1.939 jiwa

Sumber: Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kampung Libo Jaya sebanyak 7.166 jiwa yang terbagi menjadi 3 pemeluk agama, yaitu pemeluk agama Islam sebanyak 2.210 jiwa, Katholik 271 jiwa, dan Protestan sebanyak 1.939 Jiwa. Dan selanjutnya suku yang ada ditengah masyarakat tersebut meliputi: Suku Jawa, Suku Batak, Suku Karo, Suku Nias dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang pelaksanaan simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simpan pinjam uang di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yang bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat yang mana memberikan pinjaman besar tanpa agunan, yang berakibat pada tingginya tingkat gagal bayar karena nasabah enggan melunasi hutang. Menurut pengamatan peneliti, permasalahan ini berakar pada ketiadaan akad formal dan agunan dalam transaksi pinjam meminjam. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan antara nasabah dan BUMK. Selain itu, kurangnya ketegasan dari BUMK dan rendahnya kesadaran nasabah terhadap kewajiban pembayaran yang semakin memperburuk kondisi pelaksanaan program simpan pinjam ini. Adapun dampak dari permasalahan yang terjadi di Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yaitu kerugian finansial BUMK, terhambatnya pengembangan BUMK, dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada BUMK.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah menunjukkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam uang di BUMK berpotensi melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Praktik pemberian pinjaman tanpa agunan dan tingginya angka gagal bayar mengindikasikan ketidakadilan dan potensi kezhaliman, di mana



nasabah merugikan BUMK karena tidak melunasi hutang. Oleh karena itu, keadilan dalam pelaksanaan simpan pinjam di BUMK adalah suatu keharusan agar tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah.

B. Saran

Adapun saran dari penulis pembahasan ini yaitu:

1. Diharapkan BUMK Desa Libo Jaya membenahi pengelolaan simpan pinjam dengan memperkuat aspek legal akad, menerapkan sistem agunan proporsional, meningkatkan ketegasan penagihan, mengevaluasi pinjaman bermasalah, dan memperkuat pengawasan internal dalam pelaksanaan simpan pinjam di BUMK .
2. Diharapkan kepada nasabah dapat meningkatkan kesadaran kewajiban, menjalin komunikasi aktif dengan BUMK, menghargai peran BUMK, dan berpartisipasi dalam literasi keuangan demi keberhasilan program simpan pinjam yang adil dan berdampak positif bagi perekonomian desa.
3. Diharapkan kepada BPD agar terus melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala agar dapat membantu memastikan bahwa pelaksanaan simpan pinjam di BUMK dapat berjalan dengan baik, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, SOP, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan adil dalam melaksanakan pelaksanaan simpan pinjam di BUMK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Ru'fah. *"Fiqh Muamalah,"* Serang: Media Madani, 2020.

Abdurahman, Dudung. *"Pengantar Metode Penelitian,"* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Al Hadi, Abu Azam. *"Fiqh Muamalah Kontemporer,"* Depok: Rajawali Pers, 2017.

Azwar, Saifudin. *"Metode Penelitian,"* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer,* Malang: UIN-Maliki Pers, 2018.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: "Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah,"* Jakarta: Kencana 2017.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* : New Cordova

Muslich, Ahmad Wardi. *"Fiqh Muamalah,"* Jakarta: Gema Insani, 2011

Muhammad, Abdulkadir. *"Hukum dan Penelitian Hukum,"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Mustofa, Imam. S.H.I., M.SI. *Fiqh Muamalah Kontemporer,* Depok: RajaWali Pers, 2019.

Ningsih, Prilla Kurnia. *"Fiqh Muamalah ,"* Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sarwono, Jonathan. *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,"* Yogyakarta: Graha Ilmu , 2006.

Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,"* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suwartono, *"Dasar-dasar Metodologi Penelitian,"* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

Wahab, Muhammad Abdul. *"Fiqh Pinjam Meminjam ('Ariyah),"* Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishngi, 2018.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: "Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,"* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zahara, Lia Olivia. et., al, *"Koperasi Syari'ah." Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen,* Volume 1. No. 4 (Desember 2023). h. 276 - 285.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal/ Skripsi

- Alam, Syamsu. et.al., “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa.” *Journal Pegguruang: Conference Series*, Volume 2. No. 2 (November 2020). h. 16 - 20.
- Asiah, Nur. Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali” dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 18., No. 1., (Juli 2020). h. 118 - 128.
- Auladi, Ilwan. “Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDes Ditinjau Dari Akad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso).” *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Volume. 1. No. 2. (2023). h. 147 – 173.
- Dwi Julianto, Aldi. “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koprasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu,*” Disertai: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Darnilawati, et., al, “Literasi Keuangan Syari’ah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume. 15. No. 2. (Oktober 2021). h. 66 – 75.
- Fasiha, Akad Qardh Dalam Lembaga Kauangan Syari’ah, *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 3., No. 1. 2018.
- Gunawijaya, Rahmat. Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Volume 1., No. 1. 2017.
- Hafsah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gambong Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat*, Disertai: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Hasan, Zaenol. “Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)” dalam *Jurnal Hukum*, Volume 4., No. 2., (Desember 2022). h. 65 - 81.
- Jamaluddin, Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’ah, *Jurnal Qawanin*, Volume 2., No. 2. 2018.
- Muchtar, Nasriadi. et.al., Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Renternir, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 3., No. 2. 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Inah, Ety. Peran Komunikasi Dalam Pendidikan, *Jurnal Al-Ta'dib*, Volume 13., No. 1. 2013.

Nurul Hidayati, Agus Saroni, "Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabbaru". dalam *Notarius*, volume 12 No2.,2019.

Susiadi, "*Metodologi Penelitian*," Bandar lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan lampung, 2015.

Try Avinda, Aprila. "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat*," UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Zahara, Lia Olivia. et., al, "Koperasi Syari'ah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Volume 1. No. 4 (Desember 2023). h. 276 - 285.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

